



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Kasman Alias Kapita;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sukardi Kasman Alias Kapita ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum (Tahanan Rumah) sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan Rumah) sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI KASMAN Alias KAPITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI KASMAN Alias KAPITA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember/ kaleng cat plastik warna putih biru.Agar dikembalikan kepada pemiliknya KASMAN Hj.UMAR
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKARDI KASMAN Alias KAPITA pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka kepada korban NAYA A.MAGRIB, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan diatas, Saksi korban NAYA A.MAGRIB Alias NAYA hendak bermaksud mengganti / mengisi Air Galon (Air Aqua isi ulang) sekaligus mengantarkan kiriman adik perempuan terdakwa yang bernama Niken;

Bahwa sesampainya di tempat pengisian Air Galon, saksi korban menitipkan Galon yang dia bawa di tempat pengisian Air Galon, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah orang tua terdakwa dengan maksud mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman untuk adik terdakwa karena kebetulan rumah orang tua terdakwa berdekatan dengan tempat pengisian Air Galon tersebut;

Bahwa ketika saksi korban berada didepan rumah orang tua terdakwa, saksi korban mendengar sedang terjadi cek-cok/ keributan antara orang tua terdakwa dengan terdakwa dimana beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sambil marah-marah dan melihat saya sambil mengatakan “ngoni ini baku sekongkol” (“kalian sekongkol”);

Bahwa mendengar kalimat itu, saksi korban menyahutinya dengan kalimat “Ka Di, kita tar tau apa-apa” (“Ka Di, saya tidak tahu apa-apa”);

Bahwa mendengar jawaban saksi korban, terdakwa SUKARDI KASMAN Alias KAPITA mengatakan “Pulang.Pulang” sambil memukul ember cat berwarna putih dengan tangan kanannya yang kemudian mengenai paha kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUKARDI KASMAN Alias KAPITA, saksi korban NAYA A.MAGRIB menderita luka memar sebagaimana yang tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : R/206/IV/2019/Rumkit Bhay Tk IV Tanggal 05 April 2019 yang di tandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Maluku Utara sesuai dengan sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan : ditemukan memar pada paha kiri berukuran empat belas sentimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Naya A. Magrib Alias Naya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 20.30 WIT bertempat Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate.
 - Bahwa cara terdakwa menganiaya adalah dengan memukul ember/kaleng plastik bekas cat yang kemudian ember tersebut melayang dan mengenai dipaha kiri saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa marah dan memukul ember yang ada didepannya sehingga akhirnya mengenai di paha kiri saksi korban.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan keluarganya ada cekcok sebelumnya sehingga terdakwa marah dan melampiaskannya dengan memukul ember yang ada diluar rumah.
- Bahwa akibat dari pukulan ember yang mengena di paha saksi korban, saksi korban merasa sakit dan terjatuh dari atas motor dimana saat itu saksi sedang berada diatas motor.
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa telah berdamai dan terdakwa dan sudah memberikan santunan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Abubakar Hamir Alias Bakar Alias Sagaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 20.30 WIT bertempat Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate.
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian penganiayaan dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Naya A. Magrib alias Naya.
- Bahwa saksi saat itu sedang berada didepan rumahnya dan mendengar saksi korban menangis sehingga saksi menghampiri saksi korban.
- Bahwa pada saat menghampiri saksi korban, saat itu saksi korban sedang terduduk disamping motornya sambil menangis dan saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa dengan memukul kaleng plastik bekas cat dan pada saat itu juga saksi mengangkat/membantu saksi korban berdiri.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa masih berdiri tepat didepan motor saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 20.30 WIT bertempat Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum terjadi penganiayaan, terdakwa sempat cek-cok dengan orangtuanya.
- Bahwa terdakwa telah memukul ember / kaleng plastik bekas cat dan mengena di paha kiri saksi korban dan saat itu juga saksi korban terjatuh dari atas motor karena posisi saksi korban sedang berada diatas motor yang tidak bergerak/berhenti.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul memukul ember tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke saksi korban dan ternyata mengenai di paha kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, paha kiri saksi korban menderita sakit dan memar.
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saksi korban kemudian memberikan santunan pengobatan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember/ kaleng cat plastik warna putih biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 20.30 WIT bertempat Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum terjadi penganiayaan, terdakwa sempat cek-cok dengan orangtuanya.
- Bahwa terdakwa telah memukul ember / kaleng plastik bekas cat dan mengenai di paha kiri saksi korban dan saat itu juga saksi korban terjatuh dari atas motor karena posisi saksi korban sedang berada diatas motor yang tidak bergerak/berhenti.
- Bahwa terdakwa memukul memukul ember tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke saksi korban dan ternyata mengenai di paha kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, paha kiri saksi korban menderita sakit dan memar.
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saksi korban kemudian memberikan santunan pengobatan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Sukardi Kasman Alias Kapita dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Sukardi Kasman Alias Kapita menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 20.30 WIT bertempat Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memukul ember / kaleng plastik bekas cat dan mengenai di paha kiri saksi korban dan saat itu juga saksi korban terjatuh dari atas motor karena posisi saksi korban sedang berada diatas motor yang tidak bergerak/berhenti;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul memukul ember tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke saksi korban dan ternyata mengenai di paha kiri saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, paha kiri saksi korban menderita sakit dan memar hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Maluku Utara Nomor : R/206/IV/2019/Rumkit Bhay Tk IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan tertanggal 05 April 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik : ditemukan memar pada paha kaki kiri berukuran empat belas sentimeter kali satu sentimeter dengan Kesimpulan akibat kekerasan tumpul dimana luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan gangguan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah ember/ kaleng cat plastik warna putih biru merupakan barang milik Kasman Hj Umar sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya Kasman Hj.Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Kasman Alias Kapita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardi Kasman Alias Kapita dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa (satu) buah ember/ kaleng cat plastik warna putih biru dikembalikan kepada pemiliknya Kasman Hj.Umar;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sugandy P Mokoagow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)